



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 51 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan pajak restoran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
21. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

23. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

BAB II BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak mengisi SPTPD yang telah disediakan oleh DPPKAD.
- (2) SPTPD berisi keterangan/data baik mengenai wajib pajak maupun obyek pajak yang bersangkutan, antara lain :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - b. data wajib pajak baik perseorangan maupun badan;
 - c. data mengenai usaha;
 - d. data mengenai obyek pajak yang bersangkutan; dan
 - e. keterangan/ Pernyataan dari wajib pajak.
- (3) Tata cara pengisian SPTPD sebagai berikut :
 - a. diisi/ditulis dengan huruf cetak dalam rangkap 2 (dua);
 - b. ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas, benar dan lengkap;
 - c. apabila kolom/tempat isian yang tersedia tidak cukup, agar menggunakan lembar kertas lain dan diparaf;
 - d. ditandatangani sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - e. apabila yang menandatangani kuasa wajib pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa yang sah; dan
 - f. setelah diisi dan ditandatangani, disampaikan kembali ke DPPKAD Kabupaten Sukoharjo paling lambat 5 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
- (4) SPTPD dibuat dalam rangkap 5 lembar.
 - a. lembar 1 : untuk wajib pajak;
 - b. lembar 2 : untuk DPPKAD bidang Tata Usaha dan Akuntansi;
 - c. lembar 3 : bank yang ditunjuk/bendahara penerima;
 - d. lembar 4 : untuk DPPKAD bidang Kas; dan
 - e. lembar 5 : untuk DPPKAD bidang Pendapatan.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III CARA MENGHITUNG PAJAK RESTORAN

Pasal 3

- (1) Pajak Restoran dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dikalikan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- (2) Pajak Restoran = $10\% \times \text{jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.}$

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 4

- (1) Wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD.
- (2) Wajib pajak membayar pajak terutang menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran pajak restoran dilakukan sekaligus.
- (4) Terhadap pembayaran pajak restoran diberikan tanda bukti pembayaran rangkap 5 (lima) diperuntukkan :
 - a. Lembar 1 : untuk wajib pajak;
 - b. Lembar 2 : untuk DPPKAD bidang Tata Usaha dan Akuntansi;
 - c. Lembar 3 : bank yang ditunjuk/bendahara penerima;
 - d. Lembar 4 : untuk DPPKAD bidang Kas; dan
 - e. Lembar 5 : untuk DPPKAD bidang Pendapatan.
- (5) Jatuh tempo pembayaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 5

Pembayaran pajak restoran dilakukan di Bank yang ditunjuk atau ke Bendahara Penerima DPPKAD.

Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Restoran

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang pajak berakhir disertai:
 - a. alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; dan
 - c. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (3) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaanya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala DPPKAD sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaanya tersebut.
- (4) Kepala DPPKAD menerbitkan Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menerima seluruhnya atau sebagian dalam jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan wajib pajak.
- (7) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 7

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala DPPKAD;
 - d. dilampiri fotokopi STPD, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;
 - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (2) Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (3) Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

Bagian Kedua Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Restoran

Pasal 8

- (1) Permohonan pengurangan ketetapan STPD harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala DPPKAD;
 - d. dilampiri asli SKPD, yang dimohonkan pengurangan; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (2) Permohonan pembatalan STPD yang tidak benar harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala DPPKAD;
 - d. dilampiri asli STPD, yang dimohonkan pengurangan; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) Surat permohonan pengurangan atau pembatalan STPD, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (4) Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Restoran.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN

Pasal 9

- (1) Kelebihan pembayaran pajak restoran terjadi apabila:
 - a. pajak restoran yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran pajak restoran yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala DPPKAD.
- (3) Kelebihan pembayaran pajak restoran dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Kepala DPPKAD.
- (4) Kelebihan pembayaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala DPPKAD dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak restoran berdasarkan SKPDLB.

Pasal 10

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak restoran.
- (2) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak restoran dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk DPPKAD;
 - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 - c. lembar ke-4 untuk Bank.
- (4) Kepala DPPKAD wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak restoran diterima.

BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK RESTORAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 11

- (1) Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. DPPKAD melakukan inventarisasi terhadap piutang pajak;
 - b. menyusun daftar piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - c. melakukan penelitian setempat atau administratif;
 - d. DPPKAD membuat daftar usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa kepada Kepala DPPKAD; dan
 - e. Kepala DPPKAD menerbitkan Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.

BAB VIII TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 12

Tata cara pemeriksaan pajak restoran dilakukan dalam hal:

- a. wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran;
- b. wajib pajak mengajukan keberatan pajak restoran; atau
- c. terdapat indikasi kewajiban pajak restoran yang tidak dipenuhi.

Pasal 13

Dalam rangka pemeriksaan pajak restoran kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak restoran.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan pajak restoran dilakukan dengan pemeriksaan kantor, dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di DPPKAD.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Nopember 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Nopember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 404